



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barru.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
12. UPTD adalah UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan; Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri.
13. Kepala UPTD adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri;
14. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
15. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan;
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
17. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
19. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan;
21. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
22. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
23. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah, yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut Kepala Dinas.

BAB III **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Sekolah;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Guru.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV **TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

Bagian Kesatu **Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPTD Sekolah**

Pasal 4

- (1) UPTD Sekolah Dasar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah Dasar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsiya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPTD;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program dan kegiatan, umum dan kepegawaian, keuangan dan pelaporan dalam lingkup

Sekolah dasar Negeri yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPTD sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPTD;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah Dasar Negeri, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha pada Sekolah Dasar Negeri dijabat oleh Tenaga Kependidikan;

**Bagian Kedua
Pengangkatan Dan Pemberhentian**

Pasal 7

Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Urusan Tata Usaha fungsional Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah Dasar Negeri , Kepala Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional Guru dan seluruh personil dalam lingkup Sekolah Dasar Negeri melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala Sekolah Dasar Negeri melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala Sekolah dasar Negeri bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Sekolah Dasar Negeri dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Sekolah Dasar Negeri dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan Pelaksanaan kebijakan teknis Sekolah Dasar Negeri.
- (8) Kepala Sekolah Dasar Negeri dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala Sekolah Dasar Negeri mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas Sekolah Dasar Negeri.
- (10) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional guru pada Sekolah Dasar Negeri yang terkait dengan proses belajar mengajar diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bupati dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, Bupati dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pada tiap-tiap kecamatan dalam wilayah kabupaten dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR NAMA – NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

1. UPTD Sekolah Dasar Inpres No.30 Siawung berkedudukan di Kecamatan Barru;
2. UPTD Sekolah Dasar Negeri Batu Bessi berkedudukan di Kecamatan Barru;
3. UPTD Sekolah Dasar Negeri Siawung berkedudukan di Kecamatan Barru;
4. UPTD Sekolah Dasar Negeri Siawung berkedudukan di Kecamatan Barru;
5. UPTD Sekolah Dasar Inpres Jeppe'e berkedudukan di Kecamatan Barru;
6. UPTD Sekolah Dasar Inpres Gempunge berkedudukan di Kecamatan Barru;
7. UPTD Sekolah Dasar Mangempang berkedudukan di Kecamatan Barru;
8. UPTD Sekolah Dasar Inpres Batu Lappa berkedudukan di Kecamatan Barru;
9. UPTD Sekolah Dasar Inpres Panrenge berkedudukan di Kecamatan Barru;
10. UPTD Sekolah Dasar Inpres Birue berkedudukan di Kecamatan Barru;
11. UPTD Sekolah Dasar Inpres Sepe'e berkedudukan di Kecamatan Barru;
12. UPTD Sekolah Dasar Inpres Barru I berkedudukan di Kecamatan Barru;
13. UPTD Sekolah Dasar Inpres Coppo berkedudukan di Kecamatan Barru;
14. UPTD Sekolah Dasar Inpres Garongkong berkedudukan di Kecamatan Barru;
15. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lembae berkedudukan di Kecamatan Barru;
16. UPTD Sekolah Dasar Negeri Padongko berkedudukan di Kecamatan Barru;
17. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kamara berkedudukan di Kecamatan Barru;
18. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tompo berkedudukan di Kecamatan Barru;
19. UPTD Sekolah Dasar Inpres Camming berkedudukan di Kecamatan Barru;
20. UPTD Sekolah Dasar Inpres Mattirowalie berkedudukan di Kecamatan Barru;
21. UPTD Sekolah Dasar Inpres Cenne berkedudukan di Kecamatan Barru;
22. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bottolai berkedudukan di Kecamatan Barru;
23. UPTD Sekolah Dasar Negeri Amaro berkedudukan di Kecamatan Barru;
24. UPTD Sekolah Dasar Inpres Palakka berkedudukan di Kecamatan Barru;
25. UPTD Sekolah Dasar Inpres Barang berkedudukan di Kecamatan Barru;
26. UPTD Sekolah Dasar Inpres Barru II berkedudukan di Kecamatan Barru;
27. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kalompi berkedudukan di Kecamatan Barru;
28. UPTD Sekolah Dasar Inpres Galung berkedudukan di Kecamatan Barru;
29. UPTD Sekolah Dasar Inpres Banga-Banga berkedudukan di Kecamatan Barru;
30. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pange berkedudukan di Kecamatan Barru;
31. UPTD Sekolah Dasar Negeri Alejang berkedudukan di Kecamatan Barru;
32. UPTD Sekolah Dasar Inpres Alejang berkedudukan di Kecamatan Barru;
33. UPTD Sekolah Dasar Inpres No.33 Sumpang Binangae berkedudukan di Kecamatan Barru;
34. UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Sumpang Binangae berkedudukan di Kecamatan Barru;
35. UPTD Sekolah Dasar Inpres Mallawa berkedudukan di Kecamatan Barru;
36. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pao berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
37. UPTD Sekolah Dasar Negeri Garessi berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;

38. UPTD Sekolah Dasar Negeri Mareto berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
39. UPTD Sekolah Dasar Inpres Salomoni berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
40. UPTD Sekolah Dasar Inpres Mareto berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
41. UPTD Sekolah Dasar Inpres Garessi berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
42. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lipukasi berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
43. UPTD Sekolah Dasar Negeri Buttue berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
44. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lajari berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
45. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pekkae berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
46. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pekkae berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
47. UPTD Sekolah Dasar Inpres Padaelo berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
48. UPTD Sekolah Dasar Negeri Centre Bottoe berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
49. UPTD Sekolah Dasar Inpres Juppai berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
50. UPTD Sekolah Dasar Inpres Soreang berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
51. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lompengeng berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
52. UPTD Sekolah Dasar Inpres Maralleng berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
53. UPTD Sekolah Dasar Inpres Cenrapole berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
54. UPTD Sekolah Dasar Inpres Aroppoe berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
55. UPTD Sekolah Dasar Inpres Burancie berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
56. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bontopenno berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
57. UPTD Sekolah Dasar Inpres LalaBata berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
58. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ance berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
59. UPTD Sekolah Dasar Inpres Ance berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
60. UPTD Sekolah Dasar Negeri LalaBata berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
61. UPTD Sekolah Dasar Inpres Matajang berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
62. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pacore berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
63. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bacu-Bacu berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
64. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bujung Awo berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
65. UPTD Sekolah Dasar Negeri Coppeng-Coppeng berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
66. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bujung Lita berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
67. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pucue berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;

68. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lempang berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
69. UPTD Sekolah Dasar Inpres Butung berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
70. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bujung Lombo berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
71. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pancana berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
72. UPTD Sekolah Dasar Inpres puteaing berkedudukan di Kecamatan Tanete Rilau;
73. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ele berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
74. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pesse berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
75. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bottolampe berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
76. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lisu berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
77. UPTD Sekolah Dasar Inpres Rumpiae berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
78. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bottolampe berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
79. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tokkene berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
80. UPTD Sekolah Dasar Inpres Sikapa berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
81. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sikapa berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
82. UPTD Sekolah Dasar Inpres Paria berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
83. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pasar Baru berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
84. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bunne berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
85. UPTD Sekolah Dasar Negeri Parenring berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
86. UPTD Sekolah Dasar Inpres Cinekko berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
87. UPTD Sekolah Dasar Inpres Maruala berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
88. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lappadare berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
89. UPTD Sekolah Dasar Inpres Ralla berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
90. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tille berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
91. UPTD Sekolah Dasar Inpres Jalanru berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
92. UPTD Sekolah Dasar Inpres Limpo berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
93. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ralla I berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
94. UPTD Sekolah Dasar Inpres Komp.Ralla berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
95. UPTD Sekolah Dasar Inpres Watu berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
96. UPTD Sekolah Dasar Inpres Ulo berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
97. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ulo berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
98. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pacciro berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
99. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ralla II berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
100. UPTD Sekolah Dasar Inpres Menrong berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
101. UPTD Sekolah Dasar Negeri Menrong berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;

102. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lajoangging berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
103. UPTD Sekolah Dasar Negeri Lajoangging berkedudukan Kecamatan di Tanete Riaja;
104. UPTD Sekolah Dasar Inpres Waruwue berkedudukan di Kecamatan Tanete Riaja;
105. UPTD Sekolah Dasar Inpres Padang Lampe berkedudukan di Kecamatan Pujananting
106. UPTD Sekolah Dasar Negeri Saloppuru berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
107. UPTD Sekolah Dasar Inpres Wanawaru berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
108. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bampae berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
109. UPTD Sekolah Dasar Inpres Mare-Mare berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
110. UPTD Sekolah Dasar Inpres Barang berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
111. UPTD Sekolah Dasar Negeri Alekale berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
112. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ammerung berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
113. UPTD Sekolah Dasar Inpres Ampiri berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
114. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bette berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
115. UPTD Sekolah Dasar Negeri Palludda berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
116. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tangassoe berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
117. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pettung berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
118. UPTD Sekolah Dasar Inpres Jembulu berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
119. UPTD Sekolah Dasar Inpres Dengeng-Dengeng berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
120. UPTD Sekolah Dasar Inpres Punranga berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
121. UPTD Sekolah Dasar Negeri Punranga berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
122. UPTD Sekolah Dasar Negeri Gattareng berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
123. UPTD Sekolah Dasar Inpres Benrong berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
124. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lempang berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
125. UPTD Sekolah Dasar Inpres Palludda berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
126. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lappatemmu berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
127. UPTD Sekolah Dasar Inpres Panggalungang berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
128. UPTD Sekolah Dasar Inpres Patalassang berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
129. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pettung berkedudukan di Kecamatan Pujananting;
130. UPTD Sekolah Dasar Negeri Takkalasi berkedudukan di Kecamatan Balusu;
131. UPTD Sekolah Dasar Inpres Temmireng berkedudukan di Kecamatan Balusu;
132. UPTD Sekolah Dasar Negeri Balusu berkedudukan di Kecamatan Balusu;

133. UPTD Sekolah Dasar Inpres Jolenge berkedudukan di Kecamatan Balusu;
134. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lampoko berkedudukan di Kecamatan Balusu;
135. UPTD Sekolah Dasar Negeri Lampoko berkedudukan di Kecamatan Balusu;
136. UPTD Sekolah Dasar Negeri Lapasu berkedudukan di Kecamatan Balusu;
137. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bawasalo berkedudukan di Kecamatan Balusu;
138. UPTD Sekolah Dasar Negeri Batupute berkedudukan di Kecamatan Balusu;
139. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pallae berkedudukan di Kecamatan Balusu;
140. UPTD Sekolah Dasar Negeri Wiringtasi berkedudukan di Kecamatan Balusu;
141. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lapao berkedudukan di Kecamatan Balusu;
142. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ballewe berkedudukan di Kecamatan Balusu;
143. UPTD Sekolah Dasar Negeri Madello berkedudukan di Kecamatan Balusu;
144. UPTD Sekolah Dasar Inpres Madello berkedudukan di Kecamatan Balusu;
145. UPTD Sekolah Dasar Negeri Palie berkedudukan di Kecamatan Balusu;
146. UPTD Sekolah Dasar Negeri Baera berkedudukan di Kecamatan Balusu;
147. UPTD Sekolah Dasar Inpres Baera berkedudukan di Kecamatan Balusu;
148. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pacciro berkedudukan di Kecamatan Balusu;
149. UPTD Sekolah Dasar Inpres Binuang berkedudukan di Kecamatan Balusu;
150. UPTD Sekolah Dasar Inpres Rumpia berkedudukan di Kecamatan Balusu;
151. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kamiri berkedudukan di Kecamatan Balusu;
152. UPTD Sekolah Dasar Inpres Polewali berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
153. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kiru-Kiru berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
154. UPTD Sekolah Dasar Inpres Ajakkang Barat berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
155. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pacekke berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
156. UPTD Sekolah Dasar Inpres Ajakkang Timur berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
157. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kading berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
158. UPTD Sekolah Dasar Negeri Centre Mangkoso berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
159. UPTD Sekolah Dasar Inpres Wiringtasi berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
160. UPTD Sekolah Dasar Inpres Mangkoso berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
161. UPTD Sekolah Dasar Inpres Minangatoa berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
162. UPTD Sekolah Dasar Inpres Burancie berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
163. UPTD Sekolah Dasar Negeri Siddo berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
164. UPTD Sekolah Dasar Negeri Lawallu berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
165. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lawallu berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
166. UPTD Sekolah Dasar Inpres Ceppaga berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
167. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oring berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
168. UPTD Sekolah Dasar Inpres Batu Pute berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
169. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ajakkang berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
170. UPTD Sekolah Dasar Inpres Awerange berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;
171. UPTD Sekolah Dasar Inpres Toe berkedudukan di Kecamatan Soppeng Riaja;

- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penunjukan dan penetapannya diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan, dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan.

Pasal 10

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Pelantikan Pejabat UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada awal Januari Tahun 2018.
- (3) Terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai yang bertugas di lingkup UPTD yang ada saat ini, tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPTD tetap dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 22 Desember 2017



Diundangkan diBarru
pada tanggal 22 Desember 2017



175. UPTD Sekolah Dasar Inpres Cilellang Utara berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
176. UPTD Sekolah Dasar Inpres Dusung berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
177. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lanrae berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
178. UPTD Sekolah Dasar Inpres Barantang berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
179. UPTD Sekolah Dasar Inpres Alakkang berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
180. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nepo berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
181. UPTD Sekolah Dasar Inpres Joncongan berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
182. UPTD Sekolah Dasar Negeri No.1 Palanro berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
183. UPTD Sekolah Dasar Negeri No.8 Jalange berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
184. UPTD Sekolah Dasar Inpres Palanro berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
185. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kampung Baru berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
186. UPTD Sekolah Dasar Inpres Topporeng berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
187. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pakka berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
188. UPTD Sekolah Dasar Inpres Ujung berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
189. UPTD Sekolah Dasar Negeri No.10 Labuange berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
190. UPTD Sekolah Dasar Negeri No.9 Kupa berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
191. UPTD Sekolah Dasar Inpres Buaka berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
192. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bojo Selatan berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
193. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bojo Utara berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
194. UPTD Sekolah Dasar Negeri No.12 Bojo berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
195. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lojie berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
196. UPTD Sekolah Dasar Inpres Puccanra berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
197. UPTD Sekolah Dasar Inpres Cilellang Selatan berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi;
198. UPTD Sekolah Dasar Negeri No.3 Mallawa berkedudukan di Kecamatan Mallusetasi.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 501 Tahun 2017
TANGGAL : 22 Desember 2017

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

